



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 57/PDT/2025/PT BDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding secara eCourt telah menjatuhkan Putusan atas Banding yang diajukan oleh:

**Budi Jonatan**, bertempat tinggal di Apartemen Paladian Park, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Kurniawan, S.H., dan Ismail, S.H Advokat yang berkantor di Perumahan Jaya Bakti Permai Blok Q Nomor 17 RT 004 RW 011, Desa Jayabakti, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat;

I a w a n:

**Senny Margaretha Laluyan**, bertempat tinggal di Jl. Mawar II Blok D 19 No. 4 Rt. 004 Rw. 012 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok Jawa Barat, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

**Zaenab**, bertempat tinggal di Jl. Mawar II Blok D 19 No. 4 Rt. 004 Rw. 012 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Senny Margaretha Laluyan bertempat tinggal di Jl. Mawar II Blok D 19 No. 4 Rt. 004 Rw. 012 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok Jawa Barat berdasarkan Surat Izin Insidentil Nomor : 04/IZ/HK/2024/PN.DPK tanggal 27 Mei 2024 sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 57/PDT/2025/PT BDG tanggal 23 Januari 2025 tentang Penunjukkan Majelis Hakim.

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2025/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Nomor 57/PDT/2025/PT BDG, tanggal 23 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 105/Pdt.G/ 2024/ PN Dpk, tanggal 5 Desember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi (cidera janji);
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.428.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 105/Pdt.G/2024/ PN Dpk diucapkan pada tanggal 5 Desember 2024, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Banding online Nomor 67/SRT.BDG. ONLINE/2024/PN Dpk Jo Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Dpk, yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 30 Desember 2024 dan melalui Surat Tercatat pada tanggal 27 Desember 2024, disertai dengan memori banding tanggal 26 Desember 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok serta telah diberitahukan kepada Para Pihak secara elektronik dan melalui Surat Tercatat pada tanggal 27 dan 30, Desember 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tidak mengirimkan Kontra Memori Banding;

*Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2025/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 8 Desember 2024 secara elektronik, dan melalui Surat Tercatat tanggal 27 Desember 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Majelis Hakim pengadilan Negeri Depok No 105/Pdt.G/2024/PN Dpk tanggal 5 Desember 2024, pada angka 3, yaitu:

Semula :

“ Menghukum Tergugat I untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)”:

Menjadi :

“Menghukum Tergugat I untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)” secara langsung dan seketika”

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, maka Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru karena semuanya sifatnya hanya pengulangan sebagai mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2025/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 105/ Pdt.G/ 2024/ PN Dpk, tanggal 5 Desember 2024, Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyangkut materi perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, yang amar putusannya sebagaimana tercantum dalam diktum/amar Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Dpk, tanggal 5 Desember 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Dpk, tanggal 5 Desember 2024, beralasan hukum untuk dipertahankan, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Dpk, tanggal 5 Desember 2024 maka putusan tersebut diatas dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR. (Stbl. Nomor 1941 Nomor 44), Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2025/PT BDG*



**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Dpk, tanggal 5 Desember 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 yang terdiri dari Dr. JONLAR PURBA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Hj. JUNILAWATI HARAHAHAP, S.H., M.H dan MUHAMMAD NUR, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh BAMBANG BELARDAYA, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Depok pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hj. JUNILAWATI HARAHAHAP, S.H., M.H

Dr. JONLAR PURBA, S.H., M.H

MUHAMMAD NUR, S.H., M.H

Panitera Pengganti

BAMBANG BELARDAYA, S.H

*Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2025/PT BDG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

1. Materai.....Rp. 10.000,00.
  2. Redaksi.....Rp. 10.000,00.
  3. Proses..... Rp. 130.000,00.+
- Jumlah.....Rp.150.000,00.  
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 57/PDT/2025/PT BDG